



PUTUSAN

Nomor 366/Pdt.G/2019/PA. Pkb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkalan Balai yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara antara :

Penggugat, tempat dan tanggal lahir _ 12 November 1989 (umur 30 tahun), agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di Jalan _ II RT. 005 Desa _, Kecamatan _, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, sebagai **PENGGUGAT**;

MELAWAN

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Palembang 18 September 1989 (umur 30 tahun), agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Buruh, tempat kediaman di RT. 30 RW. 06 LK. _ Kelurahan _, Kecamatan _, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, sebagai

TERGUGAT;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 10 Juli 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Balai Nomor 366/Pdt.G/2019/PA.Pkb, tanggal 10 Juli 2019 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 7 Juli 2009, tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan _ Kabupaten Banyuasin, dengan kutipan akta nikah Nomor : _, tanggal 11 Januari 2011;

Halaman 1 dari 11 halaman
Putusan Nomor 254/Pdt.G/2019/PA.Pkb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa __, sampai berpisah;
3. Bahwa, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai anak 1 (satu) orang anak bernama __, Perempuan umur 10 (sepuluh) tahun; Anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis selama lebih kurang 3 (tiga) tahun, akan tetapi sejak bulan Januari 2013, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan:
 - 4.1. Tergugat tidak mau bekerja;
 - 4.2. Tergugat sering keluar malam tanpa sepengetahuan Penggugat;
 - 4.3. Tergugat sering melakukan KDRT;
 - 4.4. Tergugat sering minum-minuman keras;
 - 4.5. Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan bathin kurang lebih selama 6 tahun;
5. Bahwa, pertengkaran terakhir antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada Bulan 24 Desember 2013, saat Penggugat dan Tergugat menginap di rumah orang tua Tergugat, gara – gara Penggugat menyuruh Tergugat untuk bekerja, tetapi Tergugat tidak terima dan marah-marah kemudian memukul bagian tubuh Penggugat dan mengusir Penggugat dari rumah orang tua Tergugat. Sejak saat itu Penggugat dan Tergugat berpisah. dan selama berpisah tersebut Tergugat tidak pernah lagi peduli dengan Penggugat. sekarang Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa __ sedangkan Tergugat tinggal di rumah milik orang tua Tergugat di Kelurahan __;
6. Bahwa, dengan keadaan keluarga Penggugat dengan Tergugat yang demikian ini, sudah sangat sulit untuk menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah dan sudah tidak mungkin lagi untuk dipertahankan ;

Bahwa, berdasarkan alasan – alasan tersebut di atas maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Pangkalan Balai melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, kiranya berkenan menerima, memeriksa,

Halaman 2 dari 11 halaman
Putusan Nomor 254/Pdt.G/2019/PA.Pkb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili serta memutuskan perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**)
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku ;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusannya seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sendiri di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan pertama tanggal 12 Juli 2019 dan relaas panggilan kedua 24 Juli 2019 Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak hadirannya tersebut tanpa alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat untuk bersabar dan kumpul kembali dengan Tergugat sebagai suami istri, namun tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka mediasi sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Jo Pasal 154 R.Bg tidak dapat dilaksanakan, begitu juga keterangan Tergugat tidak dapat didengar di persidangan;

Bahwa pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat tertanggal 10 Juli 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Balai Nomor 254/Pdt.G/2019/PA. Pkb tanggal 10 Juli 2019 yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa : Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor __, tanggal 11 Januari 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan __, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, lalu Majelis Hakim memeriksa bukti surat tersebut telah

Halaman 3 dari 11 halaman
Putusan Nomor 254/Pdt.G/2019/PA.Pkb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta telah dinazeglen lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P;

Bahwa disamping bukti surat, Penggugat juga mengajukan bukti saksi-saksi sebagai berikut :

1. **SAKSI**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan D1 Akuntansi, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan _ RT. 05 Kelurahan __, Kecamatan __, Kabupaten Banyuwasin, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena sebagai Saudara Sepupu Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami-istri yang sah yang menikah tahun 2009 dan setelah menikah Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga bertempat tinggal dirumah orang tua Penggugat sampai dengan berpisah;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak, sekarang anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
 - Bahwa mulanya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis namun sekarang ini sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi disebabkan karena Tergugat malas bekerja sehingga tidak dapat memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat suka minum minuman keras;
 - Bahwa saksi pernah melihat sendiri Penggugat dengan Tergugat yang sedang bertengkar;
 - Bahwa sekarang ini antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah lebih kurang 6 (enam) tahun;
 - Bahwa selama berpisah antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah bersatu lagi sebagai suami istri;
 - Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah diupayakan untuk rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;
2. **SAKSI**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di Jalan _ No. 76 RT. 06, Kelurahan __, Kecamatan __,

Halaman 4 dari 11 halaman
Putusan Nomor 254/Pdt.G/2019/PA.Pkb.



Kabupaten Banyuasin, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena sebagai Teman Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami-istri yang sah, membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat sampai akhirnya berpisah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak dan anak tersebut sekarang dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa sekarang ini rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi disebabkan karena Tergugat suka minum-minuman keras dan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar ketika berkunjung ke rumah Penggugat;
- Bahwa sampai sekarang antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah lebih kurang 6 (enam) tahun lamanya;
- Bahwa sampai sekarang ini antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah berkomunikasi lagi dan juga tidak ada nafkah dari Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah diupayakan untuk rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat selanjutnya menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun dalam perkara ini dan telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap sebagaimana surat gugatannya serta memohon perkara ini segera diputuskan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis cukup menunjuk hal ihwal sebagaimana telah dicatat dalam Berita Acara;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 145 R.Bg. jo Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil

*Halaman 5 dari 11 halaman
Putusan Nomor 254/Pdt.G/2019/PA.Pkb.*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, terhadap panggilan mana Penggugat secara in person telah hadir dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya tanpa alasan yang sah, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum. Oleh karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dapat diputus dengan verstek sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa pertama-tama harus dipertimbangkan adalah tentang hubungan hukum, maka berdasarkan bukti P (Buku Kutipan Akta Nikah), ternyata adalah akta autentik, terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami-istri yang sah, menikah pada tanggal 7 Juli 2009, dengan demikian Penggugat adalah orang yang berkepentingan dan patut menjadi pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya perdamaian sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 154 R.Bg dan Pasal 131 Kompilasi Hukum Islam serta Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016, namun demikian Majelis Hakim sudah berupaya secara maksimal menasihati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali untuk membina rumah tangganya dengan Tergugat tetapi tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan ini adalah karena antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :

- Tergugat tidak mau bekerja;
- Tergugat sering keluar malam tanpa sepengetahuan Penggugat;
- Tergugat sering melakukan KDRT;
- Tergugat sering minum-minuman keras;

Halaman 6 dari 11 halaman
Putusan Nomor 254/Pdt.G/2019/PA.Pkb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan bathin kurang lebih selama 6 tahun;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat (P) dan 2 (dua) orang saksi, terhadap bukti-bukti mana Majelis Hakim akan mempertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa bukti P (Buku Kutipan Akta Nikah), adalah sebagai condition sine quanon, telah dipertimbangkan lebih dahulu dalam perkara ini, sehingga tidak perlu diulang lagi;

Menimbang, bahwa bukti 2 (dua) orang saksi, ternyata keduanya adalah keluarga dan orang-orang yang dekat dengan Penggugat sehingga patut diyakini bahwa kedua saksi tersebut mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat karenanya kesaksian saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa kedua saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sekarang ini sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi disebabkan karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat juga suka minum-minuman keras, sekarang ini antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal lebih kurang 6 (enam) tahun lamanya;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi tersebut telah diberikan dibawah sumpahnya dipersidangan berdasarkan pengetahuan yang bersumber dari penglihatan dan atau pendengaran sendiri, keterangan satu dengan lainnya telah saling mendukung serta telah sesuai dengan dalil-dalil dan alasan pokok gugatan Penggugat maka hal itu telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171 R.Bg. jo. Pasal 308 - 309 R.Bg., dengan demikian saksi-saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil bukti saksi, sehingga keterangan saksi-saksi *a quo* telah dapat diterima sebagai bukti yang cukup mendukung kebenaran dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat dalam perkara ini;

Halaman 7 dari 11 halaman
Putusan Nomor 254/Pdt.G/2019/PA.Pkb.



Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat, yang didukung bukti P dan 2 (dua) orang saksi sebagaimana dipertimbangkan diatas, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami-istri yang sah, menikah pada tanggal 7 Juli 2009 di KUA Kecamatan __, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan dan telah dikaruniai seorang anak sekarang anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa sekarang ini rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi disebabkan karena Tergugat malas bekerja sehingga tidak dapat memberikan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat suka minum-minuman keras;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal lebih kurang 6 (enam) tahun lamanya;
- Bahwa selama berpisah antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah berkomunikasi lagi dan tidak pernah kembali sebagai suami istri;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah diupayakan agar rukun kembali sebagai suami-istri, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat telah terbukti kebenarannya, dengan demikian rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah dipandang sampai pada kondisi pecah (broken marriage) serta sudah sangat sulit untuk disatukan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dapat dilihat dari fakta di mana telah terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yang berakhir dengan pisah tempat tinggal (*Scheidung van tafel end bed*) selama 6 (enam) tahun lamanya, serta upaya damai yang dilakukan oleh Majelis Hakim selama pemeriksaan perkara ini, tidak berhasil. Hal ini adalah merupakan indikasi bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sangat sulit untuk disatukan serta tidak ada lagi harapan akan hidup rukun dalam membina rumah tangga;

Halaman 8 dari 11 halaman
Putusan Nomor 254/Pdt.G/2019/PA.Pkb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah sampai pada kondisi pecah, maka dengan tidak mempertimbangkan lagi dari pihak mana datangnya penyebab perselisihan dan pertengkaran a quo, pada kondisi mana diyakini sudah sangat sulit untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah perbuatan yang dibenci Allah SWT., akan tetapi mempertahankan perkawinan dengan kondisi tersebut diatas patut diduga akan lebih mendatangkan **mafsadat** (keburukan) dari pada **maslahat** (kebaikan), diantaranya penderitaan batin yang bekepanjangan bagi kedua belah pihak, padahal menolak keburukan harus didahulukan daripada mengharap kebaikan, sebagaimana kaedah ushul fiqh yang terdapat dalam kitab Al-Asbah Wan Nazhoir, hal. 62 yang berbunyi :

ذَرَاءُ الْمَفَاسِدِ مَقْدَمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : Menolak kemudharatan (keburukan) lebih diutamakan daripada meraih kemaslahatan (kebaikan);

Menimbang, bahwa selanjutnya juga Majelis Hakim perlu untuk mengetengahkan dalil syar'i yang termaktub dalam kitab *Ghoyatul Marom* yang Majelis Hakim ambil sebagai pendapat Majelis dalam memutus perkara ini yakni:

وإن اشدت عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طاعة

Artinya : "Di waktu isteri setelah memuncak kebenciannya terhadap suami, di saat itulah Hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya suami dengan talak satu";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, Majelis berkesimpulan gugatan Penggugat untuk menggugat cerai atas diri Tergugat telah memenuhi alasan yang cukup sebagaimana ditentukan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal

Halaman 9 dari 11 halaman
Putusan Nomor 254/Pdt.G/2019/PA.Pkb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (Ba'da dukhul) dan belum pernah bercerai, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan adalah talak satu ba'in Sughro;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

Memperhatikan, segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di depan sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 416.000,00 (*Empat ratus enam belas ribu rupiah*);

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkalan Balai pada Senin tanggal 17 Juni 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Syawal 1440 Hijriyah, oleh kami **YUSRI, S.Ag.** sebagai Hakim Ketua Majelis serta **YENI KURNIATI, S.H.I.** dan **DAHSI OKTORIANSYAH, S.H.I., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum yang didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dengan **TAUFIQ SALEH, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Halaman 10 dari 11 halaman
Putusan Nomor 254/Pdt.G/2019/PA.Pkb.



HAKIM ANGGOTA,

TTD

YENI KURNIATI, S.H.I.

HAKIM ANGGOTA,

TTD

DAHSI OKTORIANSYAH, S.H.I., M.H.

KETUA MAJELIS

TTD

YUSRI, S.Ag.

PANITERA PENGGANTI

TTD

TAUFIQ SALEH, S.H.I.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran;	= Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses;	= Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan;	= Rp.	650.000,00
4. Biaya PNBP Panggilan pertama P & T	= Rp.	20.000,00
5. Biaya Redaksi;	= Rp.	10.000,00
6. Biaya Meterai	= Rp.	6.000,00
J u m l a h	= Rp	766.000,00

(Tujuh ratus enam puluh enam ribu rupiah).